

## Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan cukai Tipe Madya Pabean Juanda

Jalan Raya Bandara Juanda KM. 3-4 Sidoarjo. Jawa Timur 61253 0318667559

[bcjuanda.beacukai.go.id](http://bcjuanda.beacukai.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

**Reekspor Atas Barang Eks Penindakan** Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Pengawasan dan

No. SK :

Pelayanan Bea dan cukai Tipe Madya Pabean Juanda

### Persyaratan

1. Pemohon mengajukan surat permohonan reekspor barang eks penindakan dan dilampiri dengan dokumen pendukung.
2. Dokumen pendukung meliputi Berita Acara Penyegehan/Surat Bukti Penindakan karena NHI , Surat Kuasa (apabila dikuasakan), Invoice, Packing List , Airway Bill (AWB).

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan cukai Tipe Madya Pabean Juanda


Jalan Raya Bandara Juanda KM. 3-4 Sidoarjo. Jawa Timur 61253 0318667559

[bcjuanda.beacukai.go.id](http://bcjuanda.beacukai.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan cukai Tipe Madya Pabean Juanda



1. Pemohon mengajukan surat permohonan dan dokumen pendukung secara langsung melalui Seksi Penindakan dan Penyidikan atau melalui Aplikasi Penerimaan Dokumen Secara Online (Sistem Aplikasi Bea Cukai Juanda).
2. Pelaksana pada Seksi Penindakan dan Penyidikan menerima dan meneliti kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diajukan Pemohon.
3. Dalam hal permohonan lengkap dan benar, permohonan direkam pada Aplikasi Penerimaan Surat Masuk dan diterbitkan tanda terima surat masuk dengan nomor agenda dari aplikasi tersebut. Dalam hal permohonan tidak sesuai, maka diterbitkan rekomendasi/permintaan kelengkapan dokumen.
4. Permohonan yang telah direkam diajukan ke Kepala Kantor.
5. Kepala Kantor menerima dan mendisposisi kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan.
6. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan menerima dan mendisposisi kepada PFPBC.
7. PFPBC menerima dan mendisposisi kepada Pelaksana yang menangani persetujuan reekspor barang eks penindakan
8. Pelaksana menerima dan melakukan penelitian materiil permohonan reekspor barang eks penindakan

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan cukai Tipe Madya Pabean Juanda

Jalan Raya Bandara Juanda KM. 3-4 Sidoarjo. Jawa Timur 61253 0318667559

[bcjuanda.beacukai.go.id](http://bcjuanda.beacukai.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah



**Waktu Penyelesaian** Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan cukai Tipe Madya Pabean Juanda

3 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian layanan reekspor barang eks penindakan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar sampai dengan diterbitkan surat persetujuan/penolakan reekspor oleh Kepala Kantor.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat persetujuan/penolakan reekspor barang eks penindakan

## Pengaduan Layanan

Pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui :

Telp : (031) 866 7599 ext. 117

E-mail : [kijuanda@gmail.com](mailto:kijuanda@gmail.com)

SMS/WA : 0811 3334 5222

[www.beacukai.go.id/pengaduan.html](http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html)

Link : [Pengaduan BC Juanda](#)